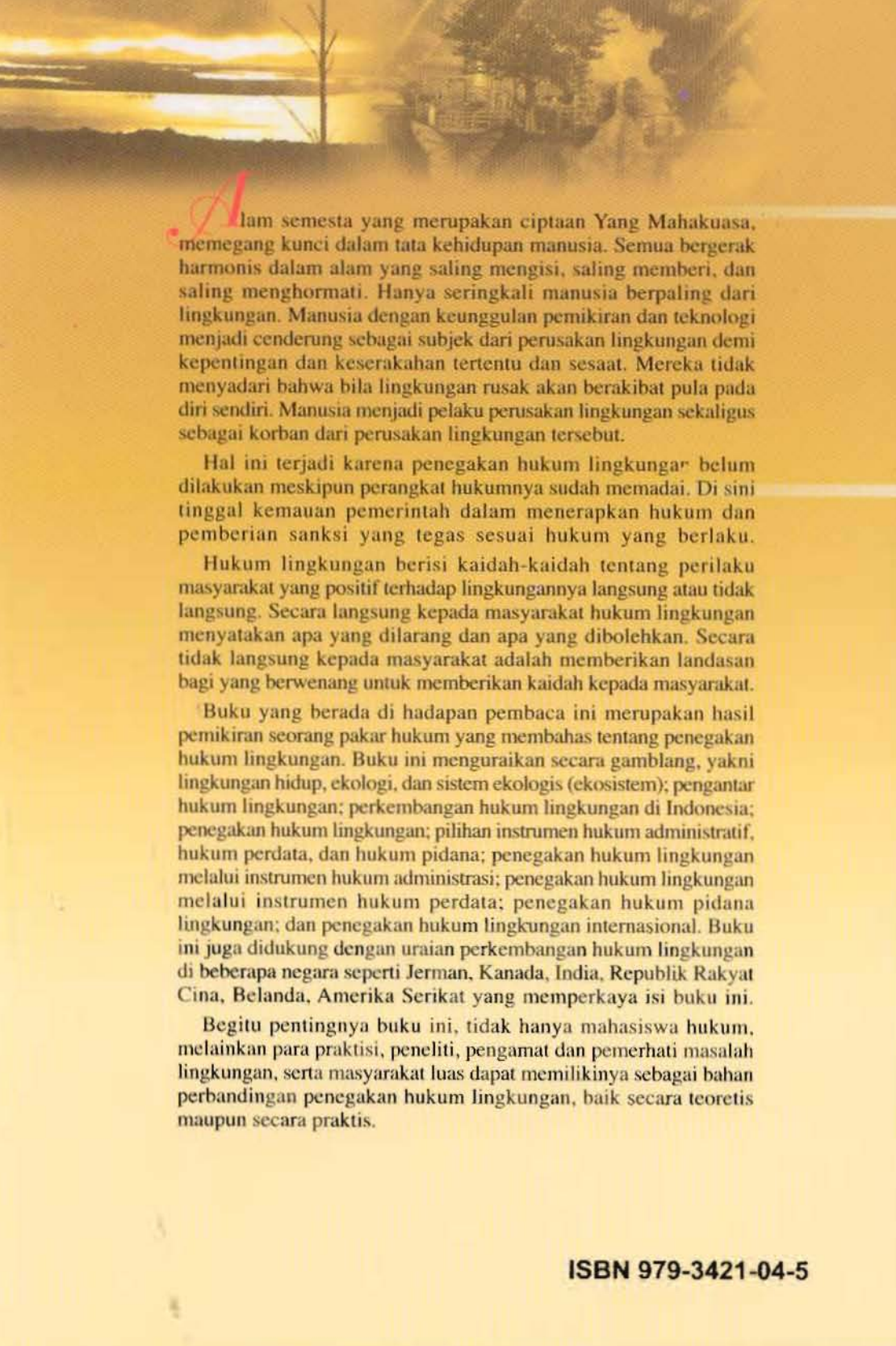


Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN





Alam semesta yang merupakan ciptaan Yang Mahakuasa, memegang kunci dalam tata kehidupan manusia. Semua bergerak harmonis dalam alam yang saling mengisi, saling memberi, dan saling menghormati. Hanya seringkali manusia berpaling dari lingkungan. Manusia dengan keunggulan pemikiran dan teknologi menjadi cenderung sebagai subjek dari perusakan lingkungan demi kepentingan dan keserakahan tertentu dan sesaat. Mereka tidak menyadari bahwa bila lingkungan rusak akan berakibat pula pada diri sendiri. Manusia menjadi pelaku perusakan lingkungan sekaligus sebagai korban dari perusakan lingkungan tersebut.

Hal ini terjadi karena penegakan hukum lingkungan belum dilakukan meskipun perangkat hukumnya sudah memadai. Di sini tinggal kemauan pemerintah dalam menerapkan hukum dan pemberian sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku.

Hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Secara tidak langsung kepada masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil pemikiran seorang pakar hukum yang membahas tentang penegakan hukum lingkungan. Buku ini menguraikan secara gamblang, yakni lingkungan hidup, ekologi, dan sistem ekologis (ekosistem); pengantar hukum lingkungan; perkembangan hukum lingkungan di Indonesia; penegakan hukum lingkungan; pilihan instrumen hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana; penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi; penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata; penegakan hukum pidana lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan internasional. Buku ini juga didukung dengan uraian perkembangan hukum lingkungan di beberapa negara seperti Jerman, Kanada, India, Republik Rakyat Cina, Belanda, Amerika Serikat yang memperkaya isi buku ini.

Begitu pentingnya buku ini, tidak hanya mahasiswa hukum, melainkan para praktisi, peneliti, pengamat dan pemerhati masalah lingkungan, serta masyarakat luas dapat memilikinya sebagai bahan perbandingan penegakan hukum lingkungan, baik secara teoretis maupun secara praktis.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
BAB 1 LINGKUNGAN HIDUP, EKOLOGI, DAN SISTEM EKOLOGIS (<i>ECOSYSTEM</i>)	1
A. Lingkungan Hidup	1
B. Ekologi	3
C. Sistem Ekologis (<i>Ecosystem</i>)	5
BAB 2 PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN	7
A. Pengertian Hukum Lingkungan	7
B. Hukum Lingkungan adalah Hukum Fungsional yang Menempati Titik Silang Pelbagai Bidang Hukum Klasik ..	8
C. Perkembangan Hukum Lingkungan	14
BAB 3 PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA	30
A. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan	30
B. Tinjauan terhadap Materi Penting dalam UULH 1997 ..	34
C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	37
D. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	42
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	48
A. Pengertian Penegakan Hukum	48
B. Penegak Hukum	50
C. Proses Penegakan Hukum Lingkungan	50
D. Penegakan Hukum Lingkungan Merupakan Bagian dari Siklus Pengaturan Lingkungan (<i>Regulatory Chain</i>)	52
BAB 5 PILIHAN PENERAPAN INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRATIF, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM PIDANA	5

A. Perhatian kepada Hukum Lingkungan yang Semakin Meningkat	57
B. Penegakan Hukum Lingkungan Masa Depan	60
C. Pilihan antara Penerapan Instrumen Hukum Administrasi dan Instrumen Hukum Pidana	61
D. Pilihan antara Instrumen Hukum Perdata dan Hukum Pidana	66
E. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Tidak Merupakan <i>Ultimum Remedium</i>	68
F. Penerapan Dua Jenis Sanksi Berturut-turut Tidak Merupakan <i>Nonbis In Idem</i>	72
G. Ketergantungan Penerapan Hukum Pidana pada Hukum Administratif	74
H. Toleransi (<i>Gedogen</i>) oleh Pejabat Administrasi terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan	81

BAB 6 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI..... 82

A. Pengertian dan Tujuan	82
B. Paksaan Administratif.....	83
C. Penutupan Usaha	85
D. Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	86
E. Penarikan Izin	86
F. Tuntutan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara	87

BAB 7 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA..... 89

A. Pengertian Umum	89
B. Gugatan Perdata Berdasarkan Pasal 1365 BW	94
C. Gugatan Atas Nama Masyarakat (<i>Actio Popularis</i>)	101
D. Dalam Hubungan Kontrak Dapat Juga Timbul Masalah Lingkungan, Misalnya Transaksi yang Menyangkut Barang Bergerak yang Tercemar	106

BAB 8 PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN..... 108

A. Hukum Pidana Lingkungan	108
B. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	111
C. Rumusan Delik dalam <i>Hinder Ordonnantie</i> (Ordonansi Gangguan) Stbld. No. 226 Tahun 1926, Diubah dengan	

Stbl. Nomor 499 Tahun 1927, No. 14 dan 400 Tahun 1940	114
D. Delik yang Tercantum dalam Undang-Undang Ketenganukliran	115
E. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (LN. Tahun 1983 Nomor 48)	116
F. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (LN. Tahun 1984 Nomor 20)	118
G. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN. 1984 Nomor 22)	120
H. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan LN. 2004 Nomor 118	122
I. Delik yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	126
J. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 167))	129
K. Rumusan Delik dalam Rancangan KUHP	131
BAB 9 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	133
A. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Internasional ..	133
B. Penegakan Hukum Publik Lingkungan Internasional ...	139
DAFTAR PUSTAKA	145
INDEKS	149